

SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KALANGAN PELAJAR DI KOTA SUNGAI PENUH

Yulia Monita, Universitas Jambi, yuliamonita@unja.ac.id

Rosmidah, Universitas Jambi, rose_andy64@yahoo.co.id

Erwin, Universitas Jambi, erwin.sh@yahoo.com

Abstrak

The implementation of community service activities carried out by the PPM Team of the Faculty of Law, Jambi University, chose a theme that attracted the attention of many people including students, this was due to the many cases of corruption that had occurred, to prevent students from being affected by committing acts that led to corruption. In various forms, the PPM team chose the theme, namely "Socialization of Anti-Corruption Education Among Students in Sungai Penuh City," in this socialization will discuss the importance of anti-corruption education among students and also the legal impact of committing actions that lead to on the corruption crime. Through this socialization activity carried out for students at SMA N 1 Sungai Penuh City. It is hoped that this PPM activity will provide knowledge and understanding of the Corruption Law which regulates corruption and there will be an impact if an act of corruption occurs, which has criminal sanctions for those who commit the act. With the knowledge and understanding obtained about the Corruption Law, students can prevent themselves from participating in acts of corruption. With the knowledge gained in this PPM activity, it can also be disseminated to other students who have not had the opportunity to directly participate in this PPM activity, so that they gain the same insight into the importance of anti-corruption education among students.

Keywords: *Socialization, Anti-Corruption Education, Students, Corruption Law.*

Intisari

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi, memilih tema yang menarik perhatian banyak masyarakat termasuk kalangan pelajar, hal ini disebabkan banyak kasus korupsi yang terjadi, untuk mencegah pelajar agar tidak terdampak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke perbuatan korupsi dalam berbagai bentuk, maka tim PPM memilih tema yaitu tentang **“Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar di Kota Sungai Penuh,”** dalam sosialisasi ini akan di bahas mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar dan juga dampak hukum jika melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang di laksanakan bagi pelajar di SMA N 1 Kota Sungai Penuh. Diharapkan kegiatan PPM ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU Korupsi yang mengatur perbuatan korupsi dan akan ada dampak jika terjadi perbuatan korupsi, yang memiliki sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang di dapat tentang UU Korupsi, maka para pelajar bisa mencegah diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan korupsi. Dengan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan PPM ini, bisa di sosialisasikan juga kepada pelajar lainnya yang belum berkesempatan ikut secara langsung

kegiatan PPM ini, sehingga memperoleh wawasan yang sama tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pendidikan Anti Korupsi, Pelajar, UU Korupsi.

A. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Bicara tentang permasalahan korupsi, akan selalu menarik karena yang terjadi adalah angka korupsi itu terus meningkat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 1998 Indonesia berada dalam peringkat “sepuluh besar” untuk negara dengan angka korupsi tertinggi di dunia. Tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat negara ke 6 untuk negara terkorupsi dari 85 negara yang dinilai. Selanjutnya tahun 1999 meningkat jadi peringkat ke 3 dari 98 negara. Pada tahun 2000 menjadi peringkat ke 5 dari 90 negara, tahun 2001 menjadi peringkat 4 dari 91 negara, tahun 2002 jadi peringkat 6 dari 102 negara dan tahun 2003 masih di posisi 6 dari 133 negara. “Menurut data yang dipaparkan oleh Transparency International (TI), bahwa skor IPK Indonesia dalam masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi terus membaik dari skor 32 pada tahun 2013 menjadi skor 37 pada tahun 2017.”¹ Walaupun data dari Transparency International (TI) itu, menyatakan bahwa skor IPK Indonesia tentang korupsi sudah menurun, namun bukan berarti masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak penting, tapi harusnya tetap harus menjadi prioritas bersama dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Banyak pemberitaan tentang korupsi yang terus saja terjadi di Indonesia, semuanya bisa dilihat dari keadaan yang terjadi di Indonesia dimana lebih dari separuh Provinsi yang ada di Indonesia dimana Kepala daerahnya dari tingkatan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati banyaknya yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi tersangka. Berita tentang banyaknya terjadi Operasi Tertangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukan para Kepala Daerah, bahkan para akademisi dan kalangan Rektorat di beberapa Perguruan Tinggi pun banyak yang juga tersangkut dengan masalah korupsi. Bahkan yang juga menarik juga bahwa para anggota dewan terhormat pun tidak luput dari kasus korupsi, termasuk di Propinsi Jambi, yang melibat Gubernur dan anggota dewan yang terciduk OTT oleh KPK dan dikenal dengan istilah “Uang Ketok Palu”, hal ini juga banyak terjadi pula di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

¹ <https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem-pencegahan-korupsi>, diakses tanggal 1 Agustus 2020, jam 21.00 Wib.

Melihat berbagai permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia banyak faktor yang menyebabkan Negara Indonesia angka korupsi juga tinggi, diantaranya masyarakat bersifat dan berperilaku materialistik, menjadikan pola hidup konsumtif dalam kehidupan sehari-hari, menilai orang lain dari barang-barang yang dimilikinya, hal lain perpolitikan di Indonesia yang masih mendepankan uang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara termasuk melakukan berbagai bentuk korupsi yang menjadikan perilaku korupsi tumbuh subur di negara Indonesia. Hal ini diperparah dengan sikap masyarakat yang merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dimiliki, rakus, serakah dan moral yang tidak baik yang menyebabkan orang dengan mudah melakukan korupsi dengan berbagai bentuk seolah-olah hal yang dibenarkan oleh aturan, padahal sesungguhnya melakukan tindakan melanggar hukum yaitu melakukan korupsi. Banyaknya kesempatan yang diciptakan berbagai pihak yang berkepentingan ditunjang dengan lemahnya iman masyarakat menganggap mengambil hak orang lain, tidak jujur, tidak memiliki rasa malu dan melakukan hal-hal menyimpang lainnya menjadi hal yang biasa dan dibenarkan di lingkungan masyarakat menjadi alasan suburnya angka korupsi di Indonesia.

Dalam membahas tentang pendidikan anti korupsi perlu diketahui dulu apa itu korupsi secara umum, yaitu: "tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan."² Sedangkan definisi Korupsi sendiri menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang secara implisit mendefinisikan, namun menyatakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu: "setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara". Perilaku korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan, kondisi dan situasi yang mendukung. Kondisi yang mendukung korupsi antara lain:

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat seperti yang terjadi pada rezim-rezim yang bukan demokratik
2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah;

²<https://www.kompasiana.com>. Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi, diakses tanggal 1 Agustus 2020, jam 21.20 Wib.

3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal Proyek melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar
4. Lemahnya ketertiban hukum
5. Lemahnya profesi hukumnya
6. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa
7. Gaji pegawai pemerintah yang kecil, yang tidak seimbang dengan pengeluaran.”³

Masalah yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab atau harus dibebankan kepada para penegak hukum saja, namun diperlukan juga peran serta semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan hal tersebut, sehingga Indonesia bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena banyak kasus korupsi terungkap juga adanya peran serta masyarakat didalamnya dengan memberikan laporan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Masyarakat yang dimaksud adalah semua lapisan, baik pelajar, mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum lainnya termasuk Lembaga Masyarakat Masyarakat (LSM) yang memang fokus pada permasalahan korupsi. Pemberantasan korupsi memang perlu terus ditingkatkan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan mengembalikan kerugian negara yang sudah di korupsi, namun yang tidak kalah pentingnya masalah pencegahan korupsi juga harus terus di laksanakan dan melibatkan masyarakat, agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama pentingnya pencegahan perilaku korupsi dalam masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan pembangunan di satu negara.

Pencegahan dan pemberantasan dari perilaku korupsi yang melibatkan peran masyarakat diatur dalam banyak peraturan perundang-undang di Indonesia, misalnya dalam UU, PP dan Prespres. Diantaranya:

1. UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Pasal 13)
2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Yang dapat disimpulkan dari tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan peserta

³ Hasan Suryono, Pendidikan Integrasi Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial dan Hukum, Sebelas Maret University Press, Surakarta, Cetakan 1, Mei 2013, hlm. 29-30.

- didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME pada akhirnya melahirkan manusia yang berkarakter dan jauh dari perilaku koruptif.
3. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Pasal 4, huruf a dan Pasal 5)
 4. Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi Tahun 2018 (yang ditanda tangani oleh 4 Menteri dan Ketua KPK serta 4 Pejabat selevel Direktur Jenderal dan 1 Deputi Pencegahan KPK).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal.
 6. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementristek dan Perguruan Tinggi No. 468/B/SE/2017 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (yang dalam kegiatan tersebut setiap kampus harus menyertakan materi Antikorupsi bagi Mahasiswa Baru).
 7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. B-1368/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.
 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan No. 420/4047/SJ dan Nomor 420/4048/SJ, 20 Mei 2019.”⁴

Budaya anti korupsi pada saat ini belum berkembang dengan baik ditengah masyarakat, apalagi didukung sifat “permissif”, ditengah masyarakat yaitu masyarakat mengetahui ada yang melakukan korupsi dengan berbagai bentuk, namun ada pembiaran karena dianggap hal yang biasa dan wajar. Pendidikan anti korupsi harusnya terus dikembangkan dan harus didukung dengan pendidikan karakter dan humanistik yang memang sedang gencar didegungkan oleh Pemerintah dan sebagai masyarakat harus mendukung hal tersebut. Jika pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter generasi muda termasuk pelajar dan dilakukan sedini mungkin dengan cara sekolah menjadi tempat penyemaian bibit bit muda sebagai agen anti korupsi yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah. Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang diberikan pada pelajar, diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang akan jadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia sebagai generasi yang secara

⁴ <https://aclc.kpk.go.id>, Regulasi Pendidikan Antikorupsi, diakses tanggal 1 Agustus 2020. Jam 22.00 Wib.
Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II ISBN: 978-623-92439-1-3
“Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju”

keilmuan baik, secara karakter memiliki integritas, berkepribadian baik mampu bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungannya untuk ikut serta berperan aktif untuk melakukan pencegahan korupsi dan tidak ikut dalam melakukan korupsi.

Memang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara cepat atau instan, namun langkah preventif untuk mencegah terjadi korupsi tetap harus dilakukan, dengan salah satu caranya menanamkan pada generasi muda karakter anti korupsi. Para pelajar yang termasuk generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan dan penggerak utama untuk mengembangkan gerakan anti korupsi ditengah masyarakat.

Sudah saatnya untuk mengembalikan fungsi sekolah sebagai pembentukan karakter bagi generasi muda, salah satunya sebagai tempat penguatan budaya anti korupsi dan dimulai dengan melakukan pendidikan anti korupsi dan harus menjadi salah satu mata pelajaran yang masuk dalam satuan pendidikan. Pendidikan antikorupsi sendiri dapat diartikan sebagai, “salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap anti korupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah.”⁵ Ada 9 (Sembilan) sikap dasar antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter antikorupsi, sikap itu adalah: “jujur, berani, adil, sederhana, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, disiplin dan peduli.”⁶ Sosialisasi yang dilakukan tim pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi ini merupakan langkah awal untuk mengenalkan pentingnya pendidikan anti korupsi bagi pelajar.

Penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dilaksanakan dan semua harus pihak harus dilibatkan, baik pemerintah, pendidik dan siswa di tiap jenjang pendidikan sesuai amanah UU KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya. “Sesuai paparan Anom Wahyu Asmorojati mengatakan, mengingat korupsi selain jelas kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* dampaknya besar,

⁵ Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Project Citizen di SMA, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017, hlm 167.

⁶ Pknaaankurnia.blogspot.com, Aankurnia, 9 Nilai Antikorupsi, diakses 2 Agustus 2020, jam 22.10 Wib.
Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II ISBN: 978-623-92439-1-3
“Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju”

korupsi juga menjadi budaya yang disadari ataupun tidak sudah merusak tatanan nilai, khususnya nilai moral dalam masyarakat.”⁷

Sudah menjadi hal yang sangat urgen untuk mulai membiasakan budaya antikorupsi di semua lapisan masyarakat tidak kecuali di kalangan pelajar yang memang akan menjadi generasi penerus bangsa ini, memulai hal-hal kecil dari contoh kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi bibit melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi tanpa mereka menyadarinya, misalnya mencontek ketika ujian, membolos, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, datang telat ke sekolah dan memberikan hadiah pada guru pada saat kenaikan kelas dan lain lainnya. Untuk membudayakan pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk pendidik untuk menjadi *role model* bagi siswanya dengan berperilaku antikorupsi.

Berdasarkan paparan dalam analisis situasi diatas, hal inilah yang mendorong tim pelaksana pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada kalangan pelajar di Kota Sungai Penuh dengan tema pendidikan antikorupsi, dengan judul. **“Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi Di Kalangan Pelajar Di Kota Sungai Penuh”**.

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan pengamatan awal bahwa salah satu bentuk pencegahan korupsi yang bisa dilakukan diantaranya, membudayakan pendidikan antikorupsi di semua lapisan masyarakat termasuk di kalangan pelajar. Tema yang dipilih dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, setelah berdiskusi dengan pihak yang bersedia menjadi mitra untuk kegiatan ini, yaitu SMA N 1 Kota Sungai Penuh. Pentingnya melakukan sosialisasi berkenaan dengan pendidikan anti korupsi sesuai yang dipaparkan sebelumnya, bahwa pelajar sebagai peserta didik yang akan jadi penerus bangsa sebagai pemimpin di masa depan, untuk perlu diberikan pemahaman tentang materi penting pendidikan anti korupsi untuk semua kalangan termasuk di kalangan pelajar, sehingga ketika mereka nanti menjadi generasi penerus estapet kepemimpinan di masa depan, mereka tahu harus bersikap seperti apa ketika dihadapi banyak persoalan

⁷ Anom Wahyu Asmorojati, Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL (The 6 th University Research Colloquim), 2017,hlm.492.

bangsa ini, termasuk masalah korupsi, mereka bisa membentengi diri untuk tidak terlibat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang di kategori perbuatan korupsi yang melanggar UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dipaparkan ini, maka tim pengabdian merasa sangat perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang pendidikan anti korupsi. Adapun sekolah yang mejadi khalayak sasaran di pilih SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh dengan alasan dan pertimbangan yaitu, di sekolah ini belum pernah diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengann tema pendidikan antikorupsi ini.

Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini maka para pelajar di sekolah tersebut memperoleh manfaat dari kegiatan ini untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang pendidikan anti korupsi, sehingga tertanam sikap untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan korupsi. Para pelajar bisa menjadi agen perubahan untuk ikut serta melakukan pencegahan dari bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan korupsi.

Dari analisis situasi yang telah dipaparkan, maka yang menjadi masalah untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dikalangan pelajar adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mentransfer pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di kalngan pelajar Kota Sungai Penuh ?
2. Bagaimana solusi dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar Kota Sungai Penuh ?

B. METODE PELAKSANAAN

Untuk memecahkan permasalahan mitra maka akan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan juga peningkatan pada sumber daya manusia dengan berbagai cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (Sumber Daya Manusia)
2. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
3. Tim untuk melaksanakan kegiatan dan intansi yang terkait
4. Hal-hal yang menunjang kegiatan (sarana dan prasana yang mendukung)

5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi disampaikan
6. Dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

Langkah-langkah pemecahan masalah yang akan diterapkan dalam kegiatan ini mencakup beberapa tahapan yaitu:

Persiapan, materi kegiatan, kegiatan pokok, evaluasi dan penyusunan laporan.

1. Tahapan Persiapan

Melakukan observasi dengan cara peninjauan ke sekolah yang menjadi khalayak sasaran, yaitu SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh yang belum pernah mendapatkan kegiatan sosialisasi dari tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selanjutnya meminta kesediaannya dari pihak sekolah menjadi mitra dari kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul, “**Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di Kalangan Pelajar di Kota Sungai Penuh**”. Dengan mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi diharapkan para pelajar yang mengikuti kegiatan ini bisa menjadi penggerak untuk menyampaikan kepada pelajar lain tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, membudayakan sikap-sikap anti korupsi. Pelajar SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh yang menjadi khalayak sasaran disesuaikan dana yang tersedia untuk kegiatan ini, maka harus diabatasi jumlahnya sebanyak 40 siswa.

2. Penyampaian Materi Kegiatan

Narasumber dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat akan menyampaikan materi sesuai tema yang dipilih yaitu pendidikan anti korupsi yaitu:

- a. Definisi dan bentuk-bentuk Korupsi
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan pendidikan antikorupsi
- c. Pentingnya Pendidikan antikorupsi
- d. Definisi dan bentuk-bentuk pendidikan antikorupsi
- e. 9 (Sembilan) sikap dasar berkaitan berkenaan dengan antikorupsi
- f. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pokok

- a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan cara memaparkan materi sesuai tema yang dipilih dari para narasumber dalam bentuk ceramah maupun visualisasi lewat pemutaran video-video yang berkenaan dengan materi sosialisasi.
- b. Setelah selesai pemaparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi, dari materi yang disampaikan maupun materi hukum lainnya yang ingin dibahas lebih lengkap oleh peserta kegiatan, sehingga di temukan pemecahan dari permasalahan yang ada.
- c. Metode kegiatan yang digunakan adalah metode partisipasif yaitu melibatkan mitra/peserta untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi ini, jadi tidak hanya mendengarkan narasumber menyampaikan materi saja tapi bisa berdiskusi permasalahan hukum yang ada yang ingin diketahui.
- d. Pembinaan dan pemantauan uaitu melihat adanya perubahan dari segi pengetahuan (kognitif), aspek sikap (apektif) serta aspek prilaku (psikomotor) setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

4. Tahapan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan evaluasi untuk melihat proses maupun hasil yang dicapai, hal ini bisa diukur/di evaluasi dari: jumlah kehadiran peserta, keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung, relevansi dari materi ynag disampaikan, tingkat penyerapan peserta pada materi yang dipaparkan, dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini bagi mitra dan perlu diadakan kuis untuk mengukur tingkat oengetahuan dan pemahaman dari materi disampaikan pada kegiatan ini.

5. Indikator Pencapaian Dalam Kegiatan

- a. Mendapatkan pesertase tingkat pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang pendidikan antikorupsi setelah diadakan kegiatan.
- b. Persentase sikap dan prilaku yang berkembang dan penguatan diri yang lebih baik tentang materi yang disampaikan oleh narasumber.
- c. Persentase kemampuan pelajar yang meningkat dari kegiatan ini mampu menjadikan pelajar untuk terus mengembangkan dirinya dengan materi yang didapatnya dia mampu menjadi pengerak untuk menyebarluaskan materi yang didapat tentang pendidikan antikorupsi pada pelajar lainnya dan masyarakat dilingkungannya. Juga menjadi contoh bagi pelajar lainnya dalam membudayakan sikap anti korupsi.

6. Tahapan Penyusunan Laporan

Kegiatan yang harus dilakukan setelah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu menyusun laporan dari kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi yang dilakukan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

7. Narasumber

Untuk menyampaikan materi tim pengabdian pada masyarakat telah menentukan narasumbernya sesuai bidang keilmuan yang dimiliki para narasumber untuk memaparkan materi di SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh yaitu:

a. Yulia Monita, SH.,MH.

Materi yang disampaikan tentang definisi dan bentuk-bentuk korupsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

b. Dr. Rosmidah, SH.,MH.

Menyampaikan materi tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, definisi dan bentuk-bentuk antikorupsi

b. Erwin., SH.,MH.

Memaparkan tentang 9 (Sembilan) sikap dasar tentang antikorupsi dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan

a. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Lokasi SMA N 1 Kota Sungai Penuh, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020.

b. Materi dan Jadwal Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di sekolah di SMA N 1 Kota Sungai Penuh. Kegiatan diikuti 40 peserta. Kegiatan PPM ini dimulai dengan pengenalan para siswa dengan tim penyuluh. Sebelum memulai materi tentang UU Tentang Pemberantasan TP Korupsi, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang TP Korupsi sesuai ketentuan UU, sebelum di berikan materi oleh Tim PPM. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para pelajar di sekolah yang dipilih, dengan materi sesuai tema kegiatan dan dilanjutkan dengan tanya jawab para peserta tentang materi yang disampaikan tim PPM ataupun materi hukum lain.

Kegiatan ini juga dilaksanakan evaluasi tentang pengetahuan peserta (para pelajar) tentang materi yang baru diberikan oleh tim PPM, hal untuk mengevaluasi pemahaman peserta

apakah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta antara sebelum diberikan materi dengan setelah diberikan materi. Seharusnya memang ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang UU Tentang TP Korupsi. Jika hasilnya evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta, maka kegiatan ini ada manfaatnya bagi seluruh peserta PPM, yang hasilnya ada perubahan perilaku dengan tidak melakukan kegiatan kegiatan yang mengarahkan ke perbuatan korupsi, diharapkan pula dalam kegiatan ini para peserta bisa membagikan pengetahuan dan wawasan yang diberikan tim kepada pelajarnya lainnya, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi.

Pelaksanaan PPM di SMA N 1 Kota Sungai Penuh

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Nara Sumber	Ket
1.	Kamis, 16 Juli 2020	Mengadakan kegiatan pretest Sebelum kegiatan dilakukan hal ini untuk mendapatkan gambaran tingkat pemahaman peserta tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber.	Tim Penyuluh	
2.	Kamis, 16 Juli 2020	Kegiatan sosialisasi dengan bentuk penyuluhan Hukum sesuai tema yang dipilih yaitu Pendidikan anti korupsi sesuai UU yang berlaku yaitu: Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, dilaksanakan di Kota	Tim Penyuluh	

		Sungai Penuh. Setelah pemberian pengetahuan dan pemahaman bagi pelajar tentang pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar, kegiatan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dengan peserta berkaitan dengan materi yang disampaikan dan beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi juga ditanyakan peserta, walaupun diluar materi tentang UU tentang pemberantasan TP Korupsi.		
3.	Kamis, 16 Juli 2019	Setelah selesai kegiatan juga dilakukan posttest atau evaluasi Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta tentang materi yang telah disampaikan oleh Narasumber.	Tim Penyuluh	
		Materi		
		MATERI PENYULUHAN		
		1.Berkaitan dengan Latar Belakang dibentuknya UU	Tim Penyuluh	

		No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TP Korupsi.		
		2.Disampaikan juga tentang Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TP Korupsi.	Tim Penyuluh	
		3.Paparan tentang Bentuk - Bentuk perbuatan Korupsi yang di kategorikan TP Korupsi yang di atur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TP Korupsi.	Tim Penyuluh	

		4.Sanksi Pidana bagi pelaku yang melakukan TP Korupsi sesuai UU UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TP Korupsi.	Tim Penyuluh	
		5.Pentingnya Pendidikan anti korupsi dan 9 nilai dadar pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar dikaitkan dengan peran masyarakat termasuk kalangan pelajar untuk berperan aktif dalam pencegahan terjadi perbuatan yang di kategorikan korupsi sesuai UU UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TP Korupsi.	Tim Penyuluh	

	Kamis, 16 Juli 2020	Diskusi dengan para siswa peserta penyuluhan hukum dan Evaluasi setelah pemberian materi	Tim Penyuluh	
--	------------------------	--	--------------	--

c. Hasil Monitoring Dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim penyuluh selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Menggunakan instrumen melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh tim penyuluh pada peserta penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelum maupun sesudah kegiatan dilaksanakan serta selama kegiatan penyuluhan diperoleh hasil bahwa terjadinya peningkatan persentasi hasil dari peserta setelah materi diberikan oleh tim penyuluh di dibandingkan dengan hasil sebelum pemberian materi, hal ini dapat di paparkan sebagai berikut:

- 1) 80% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami pengaturan-pengaturan tentang UU tentang pemberantasan TP Korupsi, baik normanya maupun sanksinya UU, sesuai pemaparan materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- 2) 75% peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung, hal ini dapat dilihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang sesuai dengan materi yang disampaikan tim penyuluhan namun ada juga peserta yang menanyakan mengenai permasalahan hukum lainnya di luar materi yang dipaparkan tim pengabdian pada masyarakat.
- 3) 85 % peserta mengetahui bahwa ada kewajiban peserta untuk menyebarkan informasi materi yang disampaikan oleh tim penyuluhan dan harus dishare kepada masyarakat lain agar juga mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sesuai ketentuan UU tentang pemberantasan TP Korupsi

Selama kegiatan penyuluhan, peserta dalam hal ini para pelajar menunjukkan sikap yang sangat antusias dalam menyimak/ mendengar materi yang di sampaikan tim penyuluh dan ditandai pula dengan tanggapan/pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh peserta, diantaranya:

1. Billy

Apa pentingnya pelajar perlu mengetahui tentang pendidikan anti korupsi ?

Jawaban:

Bagi pelajar termasuk pelajar di SMA N 1 Kota Sungai Penuh perlu mengetahui pentingnya pendidikan anti korupsi untuk mencegah terjadi perbuatan-perbuatan yang

dapat di kategorikan TP Korupsi sesuai ketentuan UU Tentang pemberantasan TP Korupsi. Dengan mengetahui pendidikan anti korupsi ini diharapkan pelajar mampu mencegah diri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut baik ketika masih jadi pelajar maupun di masa depan setelah memegang pimpinan di masa depan.

2. Cantika

Apa yang dimaksud dengan pengertian Korupsi ?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang di kategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2001.

Pengertian Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara.

3. Ratu Kania Putri

Bagaimana Bentuk-Bentuk Pendidikan Anti Korupsi

Jawaban:

Beberapa bentuk pendidikan anti korupsi bagi pelajar yang perlu dilakukan diantaranya:

- a. Melalui pendidikan di sekolah yang di sebut pendidikan formal yang bisa di terapkan dengan mata pelajaran yang bisa di masukan nilai-nilai anti korupsi.
- b. Melalui pendidikan dalam keluarga yang di sebut pendidikan informal, dengan cara dalam keluarga tersebut terutama contoh dari orang tua untuk terus memberikan contoh baik dan menjauhi semua bentuk perbuatan yang di kategori perbuatan mengarah pada korupsi.
- c. Melalui Pendidikan di masyarakat yang di sebut pendidikan non formal.

4. Armiza

Jelaskan perbuatan yang di kategorikan bullying di kalangan pelajar

Jawaban:

Bullying atau perundungan seringkali terjadi di kalangan masyarakat termasuk kalangan pelajar. Definisi bullying adalah perilaku disengaja dan agresif yang terjadi berulang terhadap korban. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai perilaku yang di tujukan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kegiatan ini setelah dilaksanakan , maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada tujuan jangka pendek dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yang tercapai dengan dukungan dan motivasi yang tinggi dari para peserta dan pihak-pihak terkait lainnya dan jangka panjang adalah pengetahuan dan pemahaman pelajar bertambah tentang Pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sebagai bentuk pencegahan bagi para pelajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi sesuai ketentuan UU yang berlaku.
- b. Kegiatan ini memberikan manfaat baik bagi peserta maupun Tim Penyuluh (pelaksana), untuk peserta mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar dan ketentuan UU tentang TP Korupsi, sedangkan bagi Tim Penyuluh mendapat masukan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat termasuk dikalangan pelajar yang masih belum memahami tentang pendidikan anti korupsi. Hasil kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi pelajar dan dapat pula menjadi bahan diskusi bagi kalangan akademisi, karena mendapatkan banyak masukan beberapa permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat termasuk di kalangan pelajar tentang pendidikan anti korupsi ataupun permasalahan hokum lainnya.

2. SARAN

Tahapan kegiatan ini karena baru sebatas memberikan penyuluhan, maka perlu dilanjutkan lagi ke tahap memberi pemahaman lebih lagi tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sesuai yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TP Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999. Kegiatan ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk kalangan pelajar di sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi di lingkungan sekolah dan bagi kalangan akademisi yang juga sebagai

salah satu bentuk pengabdian pihak Fakultas Hukum dalam hal ini di wakili oleh tim pengabdian pada masyarakat dan Universitas Jambi pada umumnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hassan Suryono, Pendidikan Integritas Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan Sosial dan Hukum, UPT UNS Press, Surakarta, 2013.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Tim Pustaka Merah Putih, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Disertai Pasal-Pasal Penjelasan, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Anom Wahyu Asmorojati, Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL (The 6 th University Research Colloguim), 2017.
- Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Projec Citizen di SMA, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017.
- [https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem-pencegahan-korupsi,](https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem-pencegahan-korupsi)
- <https://www.kompasiana.com>. Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi
- <https://aclc.kpk.go.id>, Regulasi Pendidikan Antikorupsi
- <https://databoks.database.co.id>, sepanjang 2018 terdapat 454 kasus penindakan dugaan korupsi